



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Penggugat**, Advokad pada kantor yang beralamat di di Jln. Jend. Sudirman No. 175 A Stabat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 21/PAN.PA.W2-A16/HK2.6/II/2024 tanggal. 11 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, NIK 1205075109930003, tempat dan tanggal lahir Kwala Bingai, 11 September 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang telah menikah pada hari Selasa, tanggal 18 November 2014, di Kecamatan Stabat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, sesuai dengan Duflikat Buku Nikah Nomor : xxx/ 16 / XI/ 2014 tertanggal 09 Januari 2024 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kwala Bingai selama satu minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Dusun Ampera II, dan kemudian mendirikan rumah di belakang rumah orang tua Pemohon dan menetap di rumah tersebut, kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa seizin Pemohon (**Nusyuz**) dan kembali ke rumah orang Tua Termohon di Kwala Bingai, di alamat Termohon diatas ;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sampai sekarang ini telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang diberi nama :
  - a. Anak pertama, Perempuan, berumur 9 tahun.
  - b. Anak Kedua, Perempuan, berumur 6 tahun.
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas, dan sering cemburu buta;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering merendahkan Pemohon sebagai suaminya didepan kawan kawan Pemohon.
  - c. Termohon tidak sayang kepada Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suaminya ;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon agar tidak selalu marah marah karena cemburu, namun Termohon tetap saja tidak memperdulikan Pemohon, dan pada Bulan Mei tahun 2023 Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah bersama kemudian Termohon kembali

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Termohon di alamat Termohon diatas, selama 3 hari dan kemudian disusul oleh Pemohon dan kembali akur , namun pada 03 Oktober 2023 kejadian serupa terulang kembali, tanpa pamit dan tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali dan pergi ke rumah orang tuanya di Kwala Bingai dan sampai diajukannya permohonan ini Termohon tidak mau lagi kembali kerumah bersama di Dusun Ampira II bersama Pemohon namun antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;

6. Bahwa pihak Keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dikarenakan sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon , dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan lamanya , maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tak dapat disatukan kembali, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawahdah dan warohmah tidak mungkin lagi dapat terwujud dan untuk itu Pemohon memilih jalan untuk berpisah (cerai) dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat untuk dapat menerima Permohonan Pemohon, seraya memanggil kedua belah pihak yang berperkara kedepan persidangan sekali gus memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon ( **Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( **Tergugat**) di depan Persidangan Pengadilan Agama Stabat ;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;  
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Pemohon untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Pemohon *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 23 Januari 2024 Pemohon dan Kuasanya menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 11 Januari 2024;

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Pasal 26 ayat (1) dan ayat

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para pihak berperkara telah dipanggil dan telah diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Pemohon tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Pemohon yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 23 Januari 2024 Pemohon menyatakan secara tertulis mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 11 Januari 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (Reglement of de Rechtsvordering), pencabutan perkara diperkenankan sebelum pihak lawan menyampaikan jawabannya karena kepentingan pihak lawan belum terserang secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pemohon dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb., tanggal 11 Januari 2024, dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 ( seratus empat puluh empat ribu );

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dr.Sri Armaini, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, S.H. dan Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nureli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Rabiah Nasution, S.H.**

**Dr.Sri Armaini, S.H.I.,M.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurleli, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 144.000,00**

(seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor.xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb